

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1256/P/SK/HT/2015**

TENTANG

TAMAN KEARIFAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan wahana pembelajaran terbuka dengan prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*) bagi sivitas akademika maupun masyarakat publik, perlu dibentuk unit penunjang yang bertugas mengelola dan mengembangkan fasilitas, sarana, dan prasarana taman pembelajaran terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG TAMAN KEARIFAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

4. Taman Kearifan Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat Taman Kearifan UGM, adalah unit penunjang Universitas yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan taman pembelajaran terbuka dengan prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*).
5. Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*) adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk memperoleh ilmu, keterampilan, perilaku dan nilai-nilai yang diperlukan untuk masa depan yang berkelanjutan termasuk di dalamnya memasukkan isu-isu penting pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan dan pembelajaran, pendidikan yang memotivasi dan memberdayakan manusia untuk mengubah perilaku dan melakukan tindakan untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang Universitas.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa program diploma, sarjana, dan pascasarjana Universitas.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Taman Kearifan UGM dipimpin oleh seorang Manajer yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama dan alumni.
- (2) Taman Kearifan UGM berfungsi sebagai perencanaan, pengelolaan, dan pelayanan taman pembelajaran terbuka dengan prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*).
- (3) Taman Kearifan UGM bertugas:
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Taman Kearifan UGM;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan program kerja Taman Kearifan UGM;
 - c. membangun model pengelolaan kawasan yang mendorong terwujudnya "kota hijau" (*green city*) dengan prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*);
 - d. melakukan edukasi kepada sivitas akademika dan masyarakat umum (mengenai pengelolaan kawasan hijau yang berkelanjutan);
 - e. menyelenggarakan layanan arena pembelajaran terbuka, sarana hiburan, olahraga, dan kegiatan penunjang Tridharma lainnya; dan
 - f. melaksanakan kerja sama dengan institusi atau penyedia penunjang operasional Taman Kearifan UGM.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Manajemen Taman Kearifan UGM

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan Taman Kearifan UGM, Rektor membentuk Dewan Penasehat yang terdiri atas:
 - a. Dekan Fakultas/Sekolah sesuai dengan bidang terkait;
 - b. Kepala Pusat Studi sesuai dengan bidang terkait;
 - c. Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu; dan
 - d. Tokoh masyarakat sesuai dengan bidang terkait.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan dan pengembangan Taman Kearifan UGM;

8 2 | 1 4

- b. membantu penyusunan kebijakan pengelolaan Taman Kearifan UGM; dan
- c. membantu mengembangkan jejaring yang searah dengan misi dan tujuan Taman Kearifan UGM.

Pasal 4

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) orang Supervisor (koordinator lapangan) yang terdiri atas:
 - a. Supervisor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampus;
 - b. Supervisor *Sport Center*, dan
 - c. Supervisor *Entertainment*.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan nonstruktural di lingkungan Taman Kearifan UGM.
- (3) Struktur organisasi Taman Kearifan UGM sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Selain Supervisor sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) Manajer dapat mengusulkan pengangkatan Supervisor baru kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama dan alumni.
- (2) Pengangkatan Supervisor baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan:
 - a. efisiensi dan efektifitas;
 - b. perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
 - c. cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
 - d. kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - e. peningkatan kinerja dan beban kerja;
 - f. kebutuhan dan penanganan urusan tertentu secara mandiri;
 - g. kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang; dan/atau
 - h. perkembangan dinamika eksternal.

Bagian Kedua Manajer Taman Kearifan UGM


Pasal 6

Manajer Taman Kearifan UGM berfungsi sebagai penyusun, penetap kebijakan, dan pengoordinasi pelaksanaan kegiatan operasional Taman Kearifan UGM.

Pasal 7

Manajer Taman Kearifan UGM bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Taman Kearifan UGM;
- b. menyusun dan merumuskan program kerja Taman Kearifan UGM;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan program kerja Taman Kearifan UGM;
- d. membangun model pengelolaan kawasan yang mendorong terwujudnya "kota hijau" (*green city*) dengan prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (*Education for Sustainable Development*);
- e. melakukan edukasi kepada sivitas akademika dan masyarakat umum (mengenai pengelolaan kawasan hijau yang berkelanjutan);
- f. menyelenggarakan layanan arena pembelajaran terbuka, sarana hiburan, olahraga, dan kegiatan penunjang Tridharma lainnya;
- g. melaksanakan kerja sama dengan institusi atau penyedia penunjang operasional Taman Kearifan UGM; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja Taman Kearifan UGM kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama dan alumni.

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into five numbered boxes (1 to 5) from left to right. The signature appears to be 'B. R. I. g. U'.

Bagian Ketiga
Supervisor (Koordinator Lapangan)

Pasal 8

- (1) Supervisor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. membantu menyusun program kerja di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampus;
 - b. menjamin produksi air yang memenuhi baku mutu air minum;
 - c. mengawasi dan mengendalikan proses distribusi air minum di lingkungan kampus UGM;
 - d. memelihara dan menjaga keberlanjutan operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampus; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas Supervisor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kampus.
- (2) Supervisor *Sport Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. membantu menyusun program kerja di bidang pengelolaan kegiatan olah raga;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas olah raga;
 - c. menyusun agenda/jadwal kegiatan olah raga;
 - d. memonitor pelaksanaan kegiatan olah raga;
 - e. memelihara dan menjaga keberlanjutan operasional fasilitas olah raga; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Supervisor *Sport Center*.
- (3) Supervisor *Entertainment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. membantu menyusun program kerja di bidang pengelolaan kegiatan hiburan (*entertainment*)
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas hiburan (*entertainment*) dan kuliner;
 - c. menyusun agenda/jadwal kegiatan hiburan (*entertainment*) dan kuliner;
 - d. memonitor pelaksanaan kegiatan hiburan (*entertainment*) dan kuliner;
 - e. memelihara dan menjaga keberlanjutan operasional fasilitas hiburan (*entertainment*) dan kuliner; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Supervisor *Entertainment*.


BAB IV
SYARAT DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Syarat Manajer

Pasal 9

Manajer harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- c. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Tetap Universitas;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (Sarjana) atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang diakui Universitas;
- e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang profesional;
- h. memiliki wawasan yang luas dan visioner;
- i. mempunyai kemampuan manajemen strategik;
- j. menguasai perencanaan dan analisis;



- k. mampu bekerja dalam tim; dan
- l. memiliki pengalaman memimpin serta kemampuan khusus di bidang manajerial.

Bagian Kedua Syarat Supervisor

Pasal 10

Supervisor harus memenuhi persyaratan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- c. berstatus sebagai Pegawai Universitas;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma 3 atau yang setara dari Perguruan Tinggi yang diakui Universitas;
- e. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- f. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang profesional;
- h. mempunyai kemampuan manajemen strategik;
- i. menguasai perencanaan dan analisis;
- j. memiliki kemampuan mengelola kegiatan Tridharma;
- k. mampu bekerja dalam tim; dan
- l. memiliki pengalaman dan kemampuan khusus yang disyaratkan sesuai dengan bidang formasi jabatan yang akan dijabat.

Bagian Ketiga Pangkat

Pasal 11

- (1) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia berdasarkan pertimbangan Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama dan alumni.
- (2) Supervisor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Manajer berdasarkan pertimbangan Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama dan alumni.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kerja sama dan alumni.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit lain di lingkungan Universitas.
- (3) Manajer wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajer bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing, Manajer wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 13

Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit lain di lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. pengelolaan manajemen Taman Kearifan UGM berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan usaha dan inkubasi;

B 9 | 1 | 1/2 | 4/5

- b. pengelolaan sumber daya manusia berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan pelayanan fasilitas mahasiswa berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan kemahasiswaan;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana Taman Kearifan UGM berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan aset; dan
- e. pengelolaan rencana pengembangan fisik dan nonfisik di lingkungan Taman Kearifan UGM berkoordinasi dengan direktorat yang membidangi urusan perencanaan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pengelolaan pegawai di lingkungan Taman Kearifan UGM mengacu pada peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan kegiatan Taman Kearifan UGM dibebankan pada:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Taman Kearifan UGM; dan
 - b. sumber lain di luar Universitas yang sah sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan Universitas.
- (2) Sistem pengelolaan keuangan Taman Kearifan UGM mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Oktober 2015

Rektor




Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

B. R. | 10 15

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1256/P/SK/HT/2015
TANGGAL : 1 OKTOBER 2015
TENTANG : TAMAN KEARIFAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KEARIFAN UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

B R / 14 4